



Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULIUS MAULANA, S.T.

Pekerjaan :

Alamat :

NIK :

Nama : Dr. H. BUDIARTO, S.E., M.Si.

Pekerjaan :

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1, berdasarkan

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 23:11:08 WIB

Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. (Nomor KTA 00.12750)
- 2) Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. (Nomor KTA 15.02396)
- 3) Anggiat Nainggolan, S.H. (Nomor KTA 15.01116)
- 4) Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E. (Nomor KTA 17. 02912)
- 5) Ismayati, S.H. (Nomor KTA 15.03025)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Prof. Muhammad Asrun & Partners, berkedudukan di Jl. Pedati No. 6 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur-13340, email: andiasrun1959@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, berkedudukan di jalan Bhayangkara No. 1, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) untuk memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, terlebih dulu perlu diuraikan pentingnya peran Mahkamah dalam melindungi asas asas Pilkada dan bagaimana pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis di Indonesia sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) diantaranya:
- 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) memutus pembubaran partai politik; dan
 - 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No.3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No.3/2024 yang menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**

- c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Bukti P-1), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 atas nama Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si. dengan Partai Politik Pengusul antara lain Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-2), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.
- d. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Termohon (Bukti P-1), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara aquo.
- e. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-3) yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3.	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M. dan H. Haryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574
	Jumlah Suara Sah	251.966
	Jumlah Suara Tidak Sah	11.382

Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	263.348
--------------------------------	---------

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dengan jumlah penduduk 444.891 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat adalah sebesar 251.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 251.966 \text{ suara} = 3.780 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 30.508 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-

pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan maupun kelalaian Penyelenggara Pemilihan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat khususnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga berdampak secara signifikan dalam memengaruhi perolehan suara. Persoalan pemungutan suara di TPS yang terjadi pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 tersebut diantaranya:

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan
3. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.

Seharusnya proses penyelenggaraan harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap persoalan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, harus mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maupun petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9

Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).

- j. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Bukti P-3), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3.	Hj. Lidyawati, S.Hut.,M.M. dan H. Haryanto, S.E.,M.M.,M.B.A.	74.574
4.	Jumlah suara sah	251.966

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di Peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **73.442 suara**, dan selisih perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sejumlah **30.508 suara**. Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 2) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses Pemilihan maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilihan sehingga terlanggarnya asas jujur, adil, dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi Daftar Hadir Pemilih, Kotak Suara tidak tersegel setelah pemungutan dan penghitungan suara, dan ketidaksesuaian pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Semua kecurangan yang bersifat fundamental tersebut mempengaruhi perolehan suara yang sangat signifikan sehingga layak dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** terhadap TPS-TPS yang dianggap bermasalah.
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Termohon melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024, dimana dalam rapat pleno tersebut Saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si. mengajukan keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (Bukti P-4) yang pada intinya menyampaikan persoalan terdapat banyak sekali kesalahan dan kejanggalan yang terindikasi kepada kecurangan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024. Kesalahan dan kejanggalan tersebut meliputi:

- a. kesalahan administrasi seperti tidak samanya daftar hadir pemilih dengan jumlah suara sah yang digunakan, adanya absensi daftar hadir pemilih yang kosong, dan tidak ditemukan absensi daftar hadir pemilih di dalam kotak suara;
- b. kesalahan yang berakibat pidana Pemilihan seperti adanya orang yang menandatangani absensi daftar hadir pemilih lebih dari satu kali dan ditemukan adanya absensi daftar hadir pemilih dengan pola tanda tangan yang sama;
- c. terdapat kotak suara yang sudah tidak tersegel setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilakukan di TPS. Patut diduga pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Adanya C.Hasil Salinan-KWK ganda, sehingga Saksi Pasangan Calon mendapatkan C.Hasil Salinan-KWK dengan angka perolehan yang berbeda-beda atau tidak sama.

Oleh sebab itu, dari temuan dan kejadian tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menganggap proses Pemilihan di Kabupaten Lahat tidak sah atau cacat hukum, dan meminta agar supaya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS-TPS yang dianggap bermasalah.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
 - a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
 - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau

- c. putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau **keadaan tertentu** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
 - e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**
 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan karena pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, **harus berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.**
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, **Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau**

Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Nopran Marjadi, S.Pd.) mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dengan Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 (Bukti P-5).
10. Bahwa berdasarkan hasil temuan saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto Marsul, S.E., M.Si. Nomor Urut 1, Tim menemukan pelanggaran dalam prosedur dan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, ***pelanggaran tersebut mengakibatkan pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang.***

Adapun dugaan kecurangan yang ditemukan di berbagai TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:

- a. bahwa terjadi dugaan pelanggaran proses pemungutan suara secara massif di sejumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat yang dilakukan dengan cara memanfaatkan Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan jumlah Pemilih yang hadir di TPS dengan Surat Suara yang digunakan, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf d dan e, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 serta Pasal 50 ayat (4), (5), dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
- b. bahwa absensi Pemilih yang hadir diduga ditandatangani oleh orang lain, hal ini dibuktikan dengan terdapat kesamaan pola tanda tangan pada absensi pemilih yang hadir di TPS.
- c. bahwa ditemukan daftar hadir kosong (tidak ditandatangani oleh Pemilih yang hadir) di beberapa TPS pada hari pemungutan suara.
- d. bahwa ditemukan jumlah Pemilih yang menandatangani Daftar Hadir tidak sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan.

Dari hasil temuan kecurangan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyampaikan surat atau Laporan Keberatan, dan selanjutnya mendesak

Bawaslu Kabupaten Lahat untuk menindaklanjuti Laporan tersebut dan mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Merapi Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, dan Pseksu yang terindikasi telah terjadi pelanggaran secara massif mencapai 50 persen lebih dari jumlah TPS.
 - b. Atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana terlampir dalam Laporan.
11. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengirimkan Surat kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan surat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Jawaban Permohonan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu) (Bukti P-6), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usul PSU Pilkada Kabupaten Lahat tertanggal 3 Desember 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lahat pada tanggal 5 Desember 2024, bahwa berdasarkan hasil dari Kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat serta hasil Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
*Bahwa berdasarkan pasal di atas, pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakannya Pemungutan Suara sehingga batas akhir untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu pada tanggal 6 Desember 2024. Bahwa terkait laporan yang telah disampaikan Pelapor, untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lahat melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Merapi Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, dan Pseksu. **Bawaslu***

Kabupaten Lahat berpendapat terkait persiapan pelaksanaan PSU, dikembalikan kepada kesiapan KPU Kabupaten Lahat;

- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usul PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024, Bawaslu Kabupaten Lahat menemukan **pelanggaran administrasi mengenai kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara** di sejumlah TPS sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu).
- c. bahwa terkait pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Badan Adhoc KPU Kabupaten Lahat (PPK, PPS beserta KPPS), Bawaslu Kabupaten Lahat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk memberikan sanksi dan melakukan pembinaan, sesuai Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 ditemukan banyak fakta persoalan yang terjadi di berbagai TPS. Seharusnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan persoalan pelanggaran tersebut dapat mencederai hakekat dari pelaksanaan Pemilihan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil. Terkait persoalan yang terjadi di sebagian besar TPS yang ada di Kabupaten Lahat, Pemohon menguraikan secara terinci setiap persoalan yang terjadi di berbagai TPS dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.

A. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI PADA TPS YANG SAMA

1. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
2. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS memanggil Pemilih yang telah mengisi Daftar Hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon menguraikan proses pelaksanaan pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. anggota KPPS Kedua menerima surat pemberitahuan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, dan KTP-el atau Biodata Penduduk bagi Pemilih yang tercatat dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang memuat data Pemilih berdasarkan (KTPel atau Biodata Penduduk) sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilihan yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS.
 - b. anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:
 1. menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;

2. menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan
 3. menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- c. anggota KPPS Kelima bertugas mempersilakan Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum Pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPS;
 - d. Petugas Ketertiban TPS mengatur dan mengarahkan Pemilih untuk dapat mengisi daftar hadir di meja KPPS Keempat dan KPPS Kelima sehingga tidak terjadi penumpukan antrian Pemilih di pintu masuk TPS.
 - e. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.
 - f. Pemilih yang hadir dan telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan.
4. Bahwa berdasarkan pengaturan diatas, dapat dipahami bahwasannya Pemilih yang hadir di TPS adalah benar-benar Pemilih yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun juga mengingat sistem Pemilihan menganut sistem **One Man, One Vote, One Value** (satu orang, satu suara, satu nilai). Pemilih hadir di TPS dengan menandatangani **daftar hadir** dan menunjukkan dokumen kependudukan (KTPel atau Biodata Penduduk) hakekatnya adalah untuk memastikan bahwa Pemilih yang bersangkutan yang dapat menggunakan hak suara.
 5. Namun fakta di lapangan, Pemohon menemukan banyak terjadi kejanggalan dalam absensi Daftar Hadir Pemilih. Banyak absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan bahkan ada ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih di daftar hadir yang mengisi absensi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK Bupati ataupun formulir model D.Hasil

Kecamatan-KWK. Hal ini meragukan Pemohon apakah proses pemungutan suara tersebut betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun persoalan di TPS terkait absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah Pemilih di daftar hadir yang mengisi absensi dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK Bupati ataupun formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK, dapat Pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Di Kecamatan Lahat terdapat 62 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Bandar Jaya	1	P-11
2	Bandar Jaya	3	P-12
3	Bandar Jaya	4	P-13
4	Bandar Jaya	5	P-14
5	Pagar Agung	7	P-15
6	Pagar Agung	8	P-16
7	Pagar Agung	12	P-17
8	Pasar Lama	7	P-18
9	Pasar Lama	9	P-19
10	Pasar Lama	10	P-20
11	Bandar Agung	6	P-21
12	Gunung Gajah	1	P-22
13	Gunung Gajah	2	P-23
14	Gunung Gajah	3	P-24
15	Gunung Gajah	4	P-25
16	Gunung Gajah	5	P-26
17	Gunung Gajah	6	P-27
18	Gunung Gajah	7	P-28
19	Talang Jawa Selatan	1	P-29
20	Talang Jawa Selatan	2	P-30
21	Talang Jawa Selatan	3	P-31
22	Talang Jawa Selatan	4	P-32

23	Talang Jawa Selatan	5	P-33
24	Talang Jawa Selatan	6	P-34
25	Talang Jawa Selatan	8	P-35
26	Talang Jawa Selatan	9	P-36
27	Senabing	1	P-37
28	Senabing	2	P-38
29	Talang Jawa Utara	1	P-39
30	Talang Jawa Utara	2	P-40
31	Talang Jawa Utara	3	P-41
32	Talang Jawa Utara	4	P-42
33	Kota Baru	1	P-43
34	Kota Baru	2	P-44
35	Kota Baru	3	P-45
36	Kota Baru	4	P-46
37	Kota Baru	5	P-47
38	Kota Baru	6	P-48
39	Kota Baru	7	P-49
40	Sari Bunga Mas	1	P-50
41	Sari Bunga Mas	4	P-51
42	Sari Bunga Mas	5	P-52
43	Gunung Gajah	1	P-53
44	Lahat Tengah	1	P-54
45	Lahat Tengah	2	P-55
46	Ulak Mas	1	P-56
47	RD PJKA	3	P-57
48	RD PJKA	4	P-58
49	Pasar Bawah	1	P-59
50	Suka Negara	1	P-60
51	Suka Negara	2	P-61
52	Selawi	4	P-62
53	Cempaka Wangi	1	P-63
54	Cempaka Wangi	2	P-64

55	Giri Mulya	1	P-65
56	Kota Jaya	3	P-66
57	Kota Jaya	4	P-67
58	Kota Raya	1	P-68
59	Kota Raya	2	P-69
60	Ulak Lebar	1	P-70
61	Ulak Lebar	2	P-71
62	Ulak Lebar	3	P-72

b. Di Kecamatan Merapi Timur terdapat 27 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Muara Lawai	1	P-73
2	Muara Lawai	2	P-74
3	Muara Lawai	3	P-75
4	Arahan	1	P-76
5	Arahan	2	P-77
6	Arahan	3	P-78
7	Arahan	4	P-79
8	Sirah Pulau	1	P-80
9	Sirah Pulau	2	P-81
10	Prabu Menang	1	P-82
11	Prabu Menang	2	P-83
12	Prabu Menang	3	P-84
13	Gedung Agung	1	P-85
14	Gedung Agung	3	P-86
15	Gedung Agung	4	P-87
16	Gedung Agung	5	P-88
17	Talang Jambu	1	P-89
18	Talang Jambu	2	P-90
19	Talang Jambu	3	P-91
20	Banjar Sari	1	P-92
21	Banjar Sari	2	P-93

22	Banjar Sari	3	P-94
23	Banjar Sari	4	P-95
24	Sengkuang	5	P-96
25	Lematang Jaya	1	P-97
26	Lematang Jaya	2	P-98
27	Lematang Jaya	3	P-99

c. Di Kecamatan Merapi Barat terdapat 21 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Suka Cinta	1	P-100
2	Suka Cinta	2	P-101
3	Tanjung Pinang	1	P-102
4	Tanjung Pinang	2	P-103
5	Payo	1	P-104
6	Payo	2	P-105
7	Payo	3	P-106
8	Uluk Pandan	1	P-107
9	Uluk Pandan	2	P-108
10	Uluk Pandan	3	P-109
11	Uluk Pandan	4	P-110
12	Suka Marga	1	P-111
13	Suka Marga	2	P-112
14	Telatang	1	P-113
15	Telatang	2	P-114
16	Telatang	3	P-115
17	Merapi	1	P-116
18	Merapi	2	P-117
19	Merapi	3	P-118
20	Merapi	4	P-119
21	Merapi	5	P-120

d. Di Kecamatan Kikim Barat terdapat 8 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Saung Naga	1	P-121
2	Saung Naga	2	P-122
3	Penantian	1	P-123
4	Ulak Bandung	1	P-124
5	Ulak Bandung	2	P-125
6	Bandar Jaya	2	P-126
7	Jajaran Lama	1	P-127
8	Darma Raharja	2	P-128

e. Di Kecamatan Kikim Timur terdapat 8 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Purwaraja	1	P-129
2	Purwaraja	3	P-130
3	Petikal Lama	1	P-131
4	Cecar	1	P-132
5	Cecar	2	P-133
6	Cecar	3	P-134
7	Gunung Kembang	2	P-135
8	Gunung Kembang	5	P-136

f. Di Kecamatan Pseksu terdapat 4 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Suka Jadi	2	P-137
2	Suka Jadi	3	P-138
3	Tanjung Agung	1	P-139
4	Penandingan	1	P-140

g. Di Kecamatan Pulau Pinang terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Muara Siban	1	P-141
2	Muara Siban	2	P-142

3	Muara Siban	3	P-143
---	-------------	---	-------

h. Di Kecamatan Kikim Selatan terdapat 9 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Bukti
1	Pagar Jati	1	P-144
2	Pagar Jati	2	P-145
3	Pagar Jati	3	P-146
4	Pulau Beringin	1	P-147
5	Pulau Beringin	2	P-148
6	Banuayu	1	P-149
7	Banuayu	2	P-150
8	Pagar Din	1	P-151
9	Pagar Din	2	P-152

B. TIDAK DITEMUKANNYA DAFTAR HADIR TPS DI DALAM KOTAK SUARA HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah penghitungan suara di TPS telah selesai dilaksanakan:

- 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:
 - a. formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir MODEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
 - c. formulir:
 1. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

2. pindah memilih, **formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK**, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan;
 3. MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan 4. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI,
- masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- d. Surat Suara gubernur dan wakil gubernur yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos,masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan rusak dan/atau keliru dicoblos,masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.
- 2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.
 - 3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan **disegel** sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain.
2. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, dokumen-dokumen penting hasil penghitungan suara di TPS harus dimasukkan ke dalam Kotak Suara tersegel yang selanjutnya dikirimkan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS sebagai bahan untuk proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Namun faktanya, dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, **saksi Pemohon menemukan adanya Kotak Suara TPS yang setelah**

dibuka tidak terdapat dokumen absensi Daftar Hadir. Berikut rincian TPS yang tidak ditemukan Daftar Hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di beberapa kecamatan yakni:

a. Kecamatan Lahat, terdapat 12 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS
1	Bandar Agung	7
2	Bandar Agung	9
3	Bandar Jaya	2
4	Pagar Agung	5
5	Pagar Agung	10
6	Pasar Baru	3
7	Pasar Lama	6
8	Pasar Lama	8
9	Pasar Lama	11
10	RD PJKA	1
11	RD PJKA	2
12	Kota Raya	2

b. Kecamatan Merapi Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS
1	Muara Lawai	3
2	Gunung Kembang	1
3	Gunung Kembang	3

c. Kecamatan Kikim Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS
1	Sendawar	1
2	Cempaka Sakti	1
3	Lubuk Layang Ilir	1

C. KETIDAKSESUAIAN PENCATATAN ADMINISTRASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

1. Bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - b. jumlah Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - c. jumlah Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - d. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - e. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing- masing jenis Pemilihan; dan
 - f. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan
3. Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f. ...dst.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, saksi Pemohon menemukan fakta di lapangan terdapat persoalan data hasil pencatatan administrasi di TPS yang tidak sesuai antara satu sama lain. Hal ini mengakibatkan keraguan bagi Pemohon untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara Pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil. Adapun persoalan di TPS tersebut, dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

a. Kecamatan Lahat, terdapat 25 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Bandar Agung	1	Terdapat selisih jumlah daftar hadir yang ditandatangani pemilih dengan surat suara yang digunakan lebih banyak.
2	Bandar Agung	2	Terdapat selisih antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang digunakan pemilih lebih banyak.
3	Bandar Agung	4	Terdapat selisih jumlah daftar pemilih khusus di daftar hadir dengan surat suara yang digunakan.
4	Bandar Agung	5	Terdapat selisih antara jumlah pemilih di daftar hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
5	Pagar Agung	9	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.

6	Kota Negara	2	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
7	Kota Negara	4	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
8	Pasar Baru	1	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS
9	Pasar Baru	2	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
10	Manggul	1	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
11	Manggul	2	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
12	Manggul	4	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
13	Manggul	5	Terdapat jumlah daftar hadir pemilih hanya sebanyak 427 orang, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 438.
14	Manggul	6	Terdapat jumlah daftar hadir pemilih hanya sebanyak 389 orang, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 496.
15	Manggul	7	Jumlah daftar hadir pemilih yang terdaftar lebih banyak dari jumlah DPT.

16	Manggul	8	Jumlah daftar hadir pemilih lebih banyak dari jumlah DPT tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
17	Pasar Lama	3	Ditemukan perbedaan atau selisih hasil perhitungan suara dan jumlah surat suara digunakan dengan daftar hadir pemilih.
18	Pasar Lama	4	Ditemukan perbedaan atau selisih hasil perhitungan suara dan jumlah surat suara digunakan dengan daftar hadir pemilih.
19	Pasar Lama	5	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
20	Pagar Negara	1	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.
21	Pagar Negara	2	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.
22	Pagar Negara	3	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.
23	Pasar Lama	12	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.

24	Pasar Lama	13	Ditemukan jumlah daftar hadir pemilih melebihi jumlah daftar pemilih tetap.
25	Gunung Gajah	1	Ditemukan Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan.

b. Kecamatan Merapi Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Gunung Kembang	4	Hasil rekapitulasi suara didalam C1 salinan terdapat selisih dengan surat suara digunakan dan daftar hadir pemilih.
2	Labuay Bandung	1	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
3	Labuay Bandung	2	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.

c. Kecamatan Kikim Barat, terdapat 8 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Saung Naga	2	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.

2	Sido Makmur	2	Ditemukan perbedaan jumlah pemilih terdaftar di DPT gubernur dan jumlah pemilih bupati.
3	Wonorejo	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
4	Wonorejo	2	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
5	Suka Merindu	2	Ditemukan jumlah surat suara digunakan untuk pemilihan Gubernur dan bupati tidak sesuai.
6	Purnama Sari	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama atau lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
7	Purworejo	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama atau lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.
8	Babat Baru	1	Ditemukan jumlah pemilih didalam daftar hadir lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih.

d. Kecamatan Kikim Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Sukaharja	1	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak.
2	Sukaharja	3	Jumlah pemilih didalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah

			surat suara yang digunakan lebih banyak.
3	Sirah Pulau	2	Terdapat perbedaan jumlah hasil rekapitulasi di C 1 Hasil salinan dengan C 1 KWK di tingkat TPS.

e. Kecamatan Kikim Timur, terdapat 3 TPS dengan rincian:

No	Desa/Kel	TPS	Uraian Kejadian/Temuan Kecurangan
1	Pagar Batu	1	Terdapat kesalahan jumlah DPT dari jumlah seharusnya 470 tercatat 415
2	Lubuk Sepang	1	Terdapat perbedaan jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan di TPS.
3	Perigi	1	Terdapat perbedaan jumlah hasil suara di C 1 Salinan 198 setelah dilakukan rekapitulasi ulang ternyata hanya 190 suara.

D. PEMBUKAAN KOTAK SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan:
 - a) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
 - b) Kotak suara sebagaimana dimaksud meliputi kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- c) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud dan salinan formulir kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.
2. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
3. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
- gubernur dan wakil gubernur; dan
 - bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
4. Namun faktanya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 ini, terjadi pelanggaran terkait ketentuan yang telah diatur tersebut diatas, dimana terdapat kotak suara yang sudah tidak tersegel saat pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Sehingga hal ini mengakibatkan diragukannya kemurnian hasil dari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Ada beberapa kecamatan yang terindikasi persoalan kotak suara yang sudah tidak tersegel pada saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan antara lain:
- Kecamatan Lahat ada 3 TPS, yakni desa/kelurahan Bandar Agung TPS 1, desa/kelurahan Keban TPS 2, dan desa/kelurahan Slawi TPS 1, TPS 3.
 - Kecamatan Kikim Timur ada 2 TPS, yakni desa/kelurahan Cempaka Putih TPS 1, dan desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu TPS 1.
 - Kecamatan Pseksu ada 1 TPS, yakni desa/kelurahan Sukajadi TPS 1.

E. KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT 2024 DI TINGKAT KECAMATAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
 - 3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.
 - 4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
 - 5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - 6) PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - 7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - 8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, saksi Pemohon mencatat keberatan saksi yang dituangkan ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terhadap semua persoalan yang dialami selama dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan yang dianggap bermasalah. Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi secara terinci disampaikan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Bukti
1	Lahat	P-153
2	Merapi Barat	P-154
3	Merapi Timur	P-155
4	Kikim Barat	P-156
5	Kikim Timur	P-157
6	Kikim Selatan	P-158
7	Pseksu	P-159
8	Pulau Pinang	P-160

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB; atau
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di semua TPS untuk kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan; atau
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Lahat meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Bandar Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 desa/kelurahan Pagar Agung, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Kota Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pasar Baru, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 desa/kelurahan Manggul, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Negara, TPS 11, TPS 12, TPS 13 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan RD PJKA, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Talang Jawa Selatan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Senabing, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Talang Jawa Utara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Kota Baru, TPS 1, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Sari Bunga Mas, TPS 1 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Lahat Tengah, TPS 1 desa/kelurahan Ulak Mas, TPS 2 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 2 desa/kelurahan Keban, TPS 1 desa/kelurahan Pasar Bawah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Negara, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Selawi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Cempaka Wangi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Giri Mulya, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Arahau, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Kota Raya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Ulak Lebar.
- 2) Kecamatan Merapi Timur meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Lawai, TPS 3 desa/kelurahan Arahau, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Parabu Menang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Gunung Kembang, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Labuay Bandung,

- TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Gedung Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Talang Jambu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Banjar Sari, TPS 5 desa/kelurahan Sengkuang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Lematang Jaya.
- 3) Kecamatan Merapi Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Cinta, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Tanjung Pinang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Payo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Ulak Pandan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Marga, TPS 1 TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Telatang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Merapi.
 - 4) Kecamatan Kikim Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Saung Naga, TPS 1 desa/kelurahan Penantian, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Ulak Bandung, TPS 2 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1 desa/kelurahan Jajaran Lama, TPS 2 desa/kelurahan Sido Makmur, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Wonorejo, TPS 2 desa/kelurahan Suka Merindu, TPS 1 desa/kelurahan Purnama Sari, TPS 1 desa/kelurahan Purworejo, TPS 2 desa/kelurahan Darma Raharja, TPS 1 desa/kelurahan Babat Baru.
 - 5) Kecamatan Kikim Timur meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Cempaka Sakti, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu, TPS 1 desa/kelurahan Sendawar, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Purwaraja, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Sukaharja, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1 desa/kelurahan Petikan Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Cecar, TPS 1 Lubuk Layang Ilir, TPS 2, TPS 5 desa/kelurahan Gunung Kembang.
 - 6) Kecamatan Pseksu meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Sukajadi, TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Agung, TPS 1 desa/kelurahan Penandingan.
 - 7) Kecamatan Pulau Pinang meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Pagar Batu, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Sepang, TPS 1 desa/kelurahan Perigi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Siban.
 - 8) Kecamatan Kikim Selatan meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Keban Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Jati, TPS 1, TPS 2

desa/kelurahan Beringin, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Banuayu, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Pagar Din.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk:
 - a. melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS untuk Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan; atau
 - b. melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Lahat meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Bandar Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 desa/kelurahan Pagar Agung, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Kota Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pasar Baru, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 desa/kelurahan Manggul, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Negara, TPS 11, TPS 12, TPS 13 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan RD PJKA, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Talang Jawa Selatan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Senabing, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Talang Jawa Utara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Kota Baru, TPS 1, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Sari Bunga Mas, TPS 1 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Lahat Tengah, TPS 1 desa/kelurahan Ulak Mas, TPS 2 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 2 desa/kelurahan Keban, TPS 1 desa/kelurahan Pasar Bawah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Negara, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Selawi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Cempaka Wangi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Giri Mulya, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Arahau, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Kota Raya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Ulak Lebar.

- 2) Kecamatan Merapi Timur meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Lawai, TPS 3 desa/kelurahan Arahana, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Parabu Menang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Gunung Kembang, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Labuay Bandung, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Gedung Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Talang Jambu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Banjar Sari, TPS 5 desa/kelurahan Sengkuang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Lematang Jaya.
- 3) Kecamatan Merapi Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Cinta, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Tanjung Pinang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Payo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Ulak Pandan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Marga, TPS 1 TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Telatang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Merapi.
- 4) Kecamatan Kikim Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Saung Naga, TPS 1 desa/kelurahan Penantian, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Ulak Bandung, TPS 2 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1 desa/kelurahan Jajaran Lama, TPS 2 desa/kelurahan Sido Makmur, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Wonorejo, TPS 2 desa/kelurahan Suka Merindu, TPS 1 desa/kelurahan Purnama Sari, TPS 1 desa/kelurahan Purworejo, TPS 2 desa/kelurahan Darma Raharja, TPS 1 desa/kelurahan Babat Baru.
- 5) Kecamatan Kikim Timur meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Cempaka Sakti, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu, TPS 1 desa/kelurahan Sendawar, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Purwaraja, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Sukaharja, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1 desa/kelurahan Petikan Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Cekar, TPS 1 Lubuk Layang Ilir, TPS 2, TPS 5 desa/kelurahan Gunung Kembang.
- 6) Kecamatan Pseksu meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Sukajadi, TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Agung, TPS 1 desa/kelurahan Penandingan.

- 7) Kecamatan Pulau Pinang meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Pagar Batu, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Sepang, TPS 1 desa/kelurahan Perigi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Siban.
 - 8) Kecamatan Kikim Selatan meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Keban Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Jati, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Beringin, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Banuayu, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Pagar Din.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

 **Muhammad Asrun &
Partners Law Firm**

1. Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.


.....

2. Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.


.....


3. Anggiat Nainggolan, S.H.


.....

4. Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E.

.....

5. Ismayati, S.H.


.....